



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada Sekolah dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, serta guna meningkatkan layanan akses pendidikan, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16

dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang untuk selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. PPDB dalam jaringan selanjutnya disebut PPDB daring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, seleksi, verifikasi dan pengumumannya dilakukan secara *real time* berbasis pada teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.
12. PPDB luar jaringan selanjutnya disebut PPDB luring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, verifikasi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
13. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
14. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
15. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Pekalongan.
16. Jalur Prestasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
17. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga dari sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dan melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
19. Daya tampung sekolah adalah jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur PPDB untuk jenjang:

- a. Pra Pendidikan Dasar adalah TK; dan
- b. Pendidikan Dasar meliputi SD dan SMP.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan bagi anak yang telah memasuki usia sekolah TK, SD, dan SMP untuk mendapatkan pendidikan secara tertib, terarah, dan berkualitas;
- b. menjadi pedoman satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan PPDB adalah:

- a. berkeadilan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan;
- b. obyektif, artinya memperlakukan seluruh pendaftar peserta didik baru sesuai keadaan yang sebenarnya tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi di luar ketentuan yang berlaku;
- c. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- d. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. tidak diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti PPDB tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan.

BAB III
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu
Sistem PPDB

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB diselenggarakan dengan sistem Daring/*Online* dan Luring/*Offline*.
- (2) Sistem Daring/*Online* dilaksanakan bersama oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
- (3) Sistem Luring/*Offline* dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Jadwal PPDB

Pasal 6

- (1) Penetapan jadwal pelaksanaan PPDB harus memperhatikan Kalender Akademik;
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB Sistem Daring/*Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Jadwal pelaksanaan PPDB Sistem Luring/*Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) pada Satuan Pendidikan Swasta di tetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Jalur, Kuota, Zona PPDB

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang TK dan SD dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur yaitu:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi; dan
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (mutasi).
- (2) Pendaftaran PPDB jejang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yaitu:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
 - d. Prestasi.
- (3) Kuota calon peserta didik yang dapat diterima melalui masing-masing jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a untuk SD paling sedikit 80% (delapan puluh

- persen) dari daya tampung sekolah dan SMP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, dan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan terdekat dengan domisili yang bersangkutan;
 - c. Jalur afirmasi diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di satuan pendidikan yang telah ditetapkan;
 - d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (mutasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona dan orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas;
 - e. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diperuntukkan PPDB SMP paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
- (4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas.
- (5) Dalam hal kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak terpenuhi maka kuotanya dialihkan untuk jalur zonasi.
- (6) Calon peserta didik PPDB jenjang TK, SD, dan SMP hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Zona PPDB meliputi:
- a. Dalam Zonasi, meliputi:
 - 1) Zona 1 yaitu : Wilayah Administrasi Kota Pekalongan;
 - 2) Zona 2 yaitu :
 - a) Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan: Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni; dan
 - b) Wilayah Administrasi Kabupaten Batang: Kecamatan Batang, Kecamatan Warungasem.
 - b. Luar Zonasi, meliputi semua wilayah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang TK:

- a. berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan/desa.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik barupa jenjang SD adalah:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, merupakan prioritas utama pada seleksi PPDB;
- b. satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik usia dibawah 7 (tujuh) tahun dan paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang di buktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan asal;
- e. tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung;
- f. tidak disyaratkan bisa membaca dan menulis; dan
- g. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan/desa.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah (bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2021/2022) atau dokumen lain (bagi calon peserta didik lulusan tahun pelajaran 2021/2022) yang menyatakan telah menempuh pendidikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan dari kelurahan/desa.

Pasal 11

Calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Dokter/Psikolog.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri selain memenuhi pesyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, wajib mendapatkan surat keterangan dari Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

- (2) Dalam hal Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima di sekolah yang dituju maka wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Verifikasi dan Seleksi PPDB

Pasal 13

- (1) Verifikasi dan seleksi jalur zonasi:
- a. Seleksi jalur Zonasi didasarkan pada jarak domisili calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan yang dipilih;
 - b. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat yang tertulis pada kartu keluarga;
 - c. Dalam hal calon peserta didik tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tertulis pada Kartu Keluarga maka domisili calon peserta didik dapat didasarkan pada surat keterangan domisili;
 - d. Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, kecuali anak kandung;
 - e. Surat keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c menerangkan yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili;
 - f. Verifikasi keaslian/keabsahan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dipilih.
- (2) Verifikasi dan seleksi jalur Afirmasi:
- a. Seleksi jalur Afirmasi didasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga, dan jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan terdekat dengan domisili yang bersangkutan serta diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di satuan pendidikan yang telah ditetapkan;
 - b. Kemampuan ekonomi keluarga calon peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Dokter/Psikolog;
 - d. Verifikasi keaslian/keabsahan kartu keikutsertaan program penanggulangan keluarga tidak mampu dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dipilih;
 - e. Verifikasi Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Dokter/Psikolog dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dipilih.
- (3) Verifikasi dan seleksi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali :
- a. Seleksi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan serta seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik

- yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;
- b. Perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua/wali tersebut bekerja;
 - c. Verifikasi keaslian/keabsahan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dipilih.
- (4) Verifikasi dan seleksi jalur prestasi:
- a. Seleksi jalur prestasi didasarkan pada Akumulasi rata-rata Nilai 5 (lima) semester terakhir (bagi calon peserta didik lulusan tahun pelajaran 2021/2022), atau nilai ijazah (bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2021/2022) dan/atau poin sertifikat perlombaan dan/atau penghargaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
 - b. Besaran poin untuk tiap-tiap sertifikat perlombaan dan/atau penghargaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. Verifikasi besaran poin dan keaslian/keabsahan sertifikat perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

BAB IV

DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan tidak boleh melebihi daya tampung Satuan Pendidikan;
- (2) Daya tampung Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan jumlah Rombongan Belajar yang akan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Jumlah Rombongan Belajar yang akan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memperhatikan kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan serta saran dan prasarana yang dimiliki Satuan Pendidikan;
- (4) Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik, paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
 - b. Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - c. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

BAB V
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi Jawa Tengah atau antar provinsi dilaksanakan dengan syarat:
 - a. atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Satuan Pendidikan yang dituju memiliki tingkat akreditasi yang sama atau dibawahnya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaiki Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik setara SD dari luar negeri boleh dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan, lulus tes kelayakan dan penempatan yang disyaratkan oleh sekolah yang dituju.
- (4) Peserta Didik SMP dari luar negeri boleh dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya;
 - b. Memiliki surat pengantar dari sekolah asal;
 - c. Memiliki surat persetujuan Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (5) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pekalongan tidak dipungut biaya.

BAB VI

BIAYA

Pasal 16

Biaya pelaksanaan kegiatan PPDB sistem Daring/*Online* dan Luring/*Offline* dibebankan pada APBD Kota Pekalongan dan/atau RKS Satuan Pendidikan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB dan melaporkan kepada Walikota.
- (2) Satuan Pendidikan mengikutsertakan komite sekolah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta penerima BOS tidak boleh memungut biaya pelaksanaan PPDB dari calon peserta didik.
- (2) Sekolah dilarang melakukan tindakan jual beli/titipan peserta didik/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta didik atau orang tua/wali murid yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses PPDB, dinyatakan ditolak atau tidak diterima dalam pendaftaran PPDB dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota Pekalongan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 April 2022


WALIKOTA PEKALONGAN,
cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2022

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KOTA PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. PERSYARATAN

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/PAUD sebagai berikut:

1. Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A.
2. Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B
3. Persyaratan diatas dibuktikan dengan:
 - a. akte kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir asli yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN

Dapat dilaksanakan secara daring/*online* maupun luring/*offline* datang ke sekolah.

1. Prosedur Pendaftaran Luring/*Offline*:
 - a. Orang tua/wali siswa datang secara langsung ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. Pendaftar menyerahkan fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kenal lahir;
 - d. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - e. Menyerahkan pas foto calon peserta didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
 - f. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.
2. Prosedur Pendaftaran Daring/*Online*:
 - a. Orang tua/wali siswa dapat mendaftar dengan menggunakan medsos (*e-mail*, *whatsapp*, SMS atau media sosial lainnya yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan;

- b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
- c. Pendaftar mengunggah fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kenal lahir;
- d. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi yang terkait;
- e. Pendaftar mengunggah pas foto calon peserta didik ukuran 3x4 cm;
- f. Dokumen yang diunggah ukuran maksimum 1 MB dengan jpeg;
- g. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 4 (empat) hari

Tanggal : 6 s.d. 9 Juni 2022

Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB

D. PENGUMUMAN

Hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima diumumkan oleh Satuan Pendidikan pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

E. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di satuan pendidikan yang menjadi tujuan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:
Tanggal : 14 s.d. 16 Juni 2022,
Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB;

F. KUOTA DAYA TAMPUNG

1. Setiap Satuan Pendidikan menerima rombongan belajar sesuai dengan kelas yang tersedia;
2. Kuota setiap rombongan belajar paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 15 (lima belas) peserta didik.


WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2022

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH DASAR (SD) KOTA PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. PERSYARATAN

1. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
2. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
3. Pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima, apabila calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan asal ;
5. Persyaratan usia diatas dibuktikan dengan:
 - a. akte kelahiran asli; atau
 - b. surat keterangan lahir asli yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Secara Luring/ *Offline*
 - a. Pendaftar datang secara langsung ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. Pendaftar menyerahkan fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kenal lahir;
 - d. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - e. Menyerahkan pas foto calon peserta didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
 - f. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

2. Pendaftaran Secara Daring/ *Online*
 - a. Pendaftar dapat mendaftar dengan menggunakan *whatsapp*, atau media daring lainnya yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. Pendaftar mengunggah fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kelahiran;
 - d. Pendaftar yang penyandang disabilitas mengunggah surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - e. Pendaftar mengunggah pas foto calon peserta didik ukuran 3x4 cm;
 - f. Dokumen yang diunggah ukuran maksimum 1 MB dengan jpeg;
 - g. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 3 (tiga) hari

Tanggal : 20, 21, dan 22 Juni 2022

Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB

D. SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Seleksi calon peserta didik baru berdasarkan pada: Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, sesuai daya tampung sekolah;
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (1), Jalur Zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, dan seleksi Jalur Zonasi memperhatikan skala prioritas pemenuhan daya tampung dari Zona 1, apabila terdapat sisa kuota diambil dari Zona 2;
3. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (1), Jalur Afirmasi paling sedikit 15 % dari daya tampung sekolah, yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan/atau penyandang disabilitas dibuktikan surat keterangan dari instansi yang terkait. Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
4. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (1), jalur perpindahan tugas orang tua/ wali sebanyak 5% dari daya tampung sekolah, perpindahan tugas sebagai mana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,

kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan yang diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;

5. Jika pendaftar melebihi daya tampung maka sekolah dapat melakukan seleksi calon peserta didik baru seleksi dengan prioritas pertimbangan :
 - a. kedekatan jarak rumah dengan sekolah sesuai dengan zonasinya;
 - b. mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
 - c. jika ketentuan tersebut di atas nilainya sama, maka yang bersangkutan diterima semua;

E. PENGUMUMAN

Hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima diumumkan oleh Satuan Pendidikan pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

F. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menjadi tujuan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:
Tanggal : 27 s.d. 29 Juni 2022,
Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB;

G. KUOTA DAYA TAMPUNG


1. Jika ruang kelas dan sarana prasarana belajar memungkinkan, Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik secara paralel;
2. Kuota per rombel maksimal 28 siswa;

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2022

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. PERSYARATAN

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
2. Memiliki ijazah (bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2021/2022) atau dokumen lain (bagi calon peserta didik lulusan tahun pelajaran 2021/2022) yang menjelaskan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
3. Persyaratan usia diatas dibuktikan dengan:
 - a. akte kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir asli yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik

B. PROSEDUR PENDAFTARAN DARING/*ONLINE*

Membuka di laman pendaftaran PPDB secara daring dengan alamat web <http://ppdb.dindik.pekalongankota.go.id> dan selanjutnya mengisi secara *online* dan mengunggah berkas/dokumen ukuran maksimal 1 (satu) MB dengan format jpeg, sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi, berkas yang diunggah:
 - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
 - b. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm.
2. Jalur Afirmasi, berkas yang diunggah:
 - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
 - b. Scan kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PKH, JAMKESMAS, JAMKESDA, KKS, KIS, KPS) bagi keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c. Scan surat keterangan bagi penyandang disabilitas dari instansi yang terkait;
 - d. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, berkas yang diunggah:
 - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
 - b. Scan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - c. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm.

4. Jalur Prestasi, berkas yang diunggah:
 - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
 - b. Scan ijazah (bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2021/2022) atau dokumen lain (bagi calon peserta didik lulusan tahun pelajaran 2021/2022) yang telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Scan sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dari prestasi akademik dan non akademik;
 - d. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm.
5. Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan terdekat dari domisili tempat tinggal;
6. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online;
7. Kartu Keluarga pada point diatas diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2021, dikecualikan untuk calon peserta didik yang hubungan dengan kepala keluarga dalam kartu keluarga tersebut adalah anak kandung, maka tidak ada batasan tanggal terbit;
8. Ubah Pilihan Sekolah, Calon peserta didik yang dalam jurnal terkini termasuk dalam kategori tidak diterima (tidak terjurnal) dapat mengubah pilihan sekolah;
9. Ubah Jalur Pendaftaran, Calon peserta didik yang mendaftar lewat Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi apabila dalam jurnal terkini dalam kategori tidak diterima (tidak terjurnal), maka dapat mengubah pilihan dari Jalur zonasi ke Jalur Prestasi, dan atau dari Jalur Prestasi ke Jalur Zonasi dengan disusuli mengunggah dokumen/berkas yang dipersyaratkan.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai pukul 08.00 WIB pada tanggal 16, 17, 20, 21 dan pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

D. VERIFIKASI

1. Verifikasi dilakukan secara *online* sekolah pilihan.

Khusus verifikasi Nilai Prestasi atas Sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan dilakukan verifikasi secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan verifikasi selanjutnya oleh sekolah pilihan secara *online*.

2. Waktu Pelaksanaan Verifikasi:

Verifikasi dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada tanggal 16, 17, 20, 21 dan 22 Juni 2022.

E. SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Seleksi Jalur Zonasi

- a. Seleksi/perangkingan Jalur Zonasi adalah berdasarkan kedekatan jarak domisili pendaftar dengan sekolah yang dipilih dengan menggunakan titik koordinat berdasarkan Kartu keluarga, dan seleksi Jalur Zonasi memperhatikan

skala prioritas pemenuhan daya tampung dari Zona 1, apabila terdapat sisa kuota diambil dari Zona 2;

- b. Untuk kuota daya tampung Jalur Zonasi, apabila pendaftar melebihi daya tampung, yang diterima didasarkan jarak domisili tempat tinggal dengan sekolah terdekat. Apabila ada pilihan jarak yang sama dalam wilayah zonasi ditetapkan memprioritaskan usia peserta didik lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;

2. Seleksi Jalur Afirmasi

- a. Seleksi/perangkingan untuk Jalur Afirmasi adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PKH, JAMKESMAS, JAMKESDA, KKS, KIS, KPS) atau Surat Keterangan bagi Penyandang disabilitas;
- b. Untuk kuota daya tampung Jalur Afirmasi terakhir dari daya tampung sekolah, apabila melebihi daya tampung, pendaftar yang memiliki program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PKH, JAMKESMAS, JAMKESDA, KKS, KIS, KPS) atau penyandang disabilitas dengan sekolah pilihannya sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

3. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:

Seleksi/perangkingan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan serta seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan atau kelahiran;.

4. Seleksi Jalur Prestasi:

- a. Seleksi/perangkingan untuk Jalur Prestasi didasarkan pada Akumulasi nilai rata-rata rapor selama lima semester atau ijazah untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2022 dan/atau Nilai Prestasi Sertifikat/Piagam juara lomba/kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik;
- b. Akumulasi nilai rata-rata rapor selama lima semester untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diperhitungkan dalam skala nilai 0-100;
- c. Untuk kuota Jalur Prestasi terakhir dari daya tampung sekolah, apabila ada lebih dari satu pendaftar yang akumulasi nilai rata-rata rapor selama lima semester atau ijazah untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2022 dan nilai prestasi

sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan sama, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi sekolah;

d. Ketentuan terkait Sertifikat/Piagam juara Lomba/Kejuaraan yang dapat dinilai dan besaran Nilai Prestasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Sertifikat/piagam juara Lomba/Kejuaraan yang mendapat nilai prestasi adalah yang diperoleh pada lomba/kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pendidikan Provinsi, Dinas pendidikan kabupaten/Kota, OPD lain, lembaga lain dan/atau induk organisasi cabang olahraga yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
- 2) Sertifikat/piagam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas dikeluarkan setelah tanggal 1 Juli 2019;
- 3) Dalam hal penyelenggaraannya adalah OPD lain, lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1) diatas, maka cabang lombanya harus sesuai dengan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah/madrasah;
- 4) Dalam hal penyelenggaraannya adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga, maka harus salah satu dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang terdaftar dalam KONI diantaranya :
 - a) PERBASI : Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia;
 - b) PBVSI : Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia;
 - c) PBSI : Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia;
 - d) PERCASI : Persatuan Catur Seluruh Indonesia
 - e) PRSI : Persatuan Renang Seluruh Indonesia;
 - f) PSTI : Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia;
 - g) PSSI : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia;
 - h) PTMSI : Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia;
 - i) IKASI : Persatuan Anggar Seluruh Indonesia;

- j) FORKI : Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia;
 - k) IPSI : Ikatan Pencak Silat Indonesia;
 - l) PERTINA : Persatuan Tinju Amatir Indonesia;
 - m) PASI : Persatuan Atletik Seluruh Indonesia;
 - n) PERPANI : Persatuan Panahan Indonesia;
 - o) PERSANI : Persatuan Senam Indonesia;
 - p) POSSI : Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia;
 - q) PERSEROSI : Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia.
- 5) Lomba/kejuaraan Bidang Akademik yang dapat diperhitungkan meliputi lomba/kejuaraan :
- a) Kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - b) Kompetensi Sains Madrasah (KSM);
 - c) LCC Mapel;
 - d) Dokter Kecil;
 - e) Lomba MAPSI;
 - f) Lomba bercerita;
 - g) Kihajar Award.
- 6) Lomba/kejuaraan Bidang Non Akademik yang dapat diperhitungkan meliputi lomba/kejuaraan :
- a) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);
 - b) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - c) Pekan Seni Pelajar;
 - d) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - e) Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - f) MTQ (Tingkat Kota);
 - g) Pesta Siaga, Lomba Tingkat (LT) dan Jambore Penggalang (Tergiat I, II dan III Tingkat Kota);
 - h) Duta Budaya Kota Pekalongan;
 - i) Kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- 7) Sertifikat/piagam juara Lomba/Kejuaraan yang diperoleh dari lomba/kejuaraan yang tidak berjenjang, maka besaran nilai prestasinya disetarakan dengan lomba/kejuaraan tingkat kabupaten/kota.
- 8) Berjenjang sebagai dimaksud pada ketentuan angka 7) diatas adalah lomba/kejuaraan yang pesertanya pada tingkat tertentu mensyaratkan sebagai juara tingkat yang lebih rendah dan bersinambungan dari tingkat lokal, regional dan nasional;

9) Besaran Nilai Prestasinya Sertifikat/Piagam juara lomba/kejuaraan adalah sebagai berikut :

a) Juara tingkat kab/kota

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 20
- Juara II diberi tambahan nilai 15
- Juara III diberi tambahan nilai 10

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 15
- Juara II diberi tambahan nilai 10
- Juara III diberi tambahan nilai 5

b) Juara tingkat Karesidenan

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 35
- Juara II diberi tambahan nilai 30
- Juara III diberi tambahan nilai 25

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 30
- Juara II diberi tambahan nilai 25
- Juara III diberi tambahan nilai 20

c) Juara tingkat Provinsi

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 75
- Juara II diberi tambahan nilai 50
- Juara III diberi tambahan nilai 40

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 50
- Juara II diberi tambahan nilai 40
- Juara III diberi tambahan nilai 30

d) Juara tingkat Nasional

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 150
- Juara II diberi tambahan nilai 100
- Juara III diberi tambahan nilai 50

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 100
- Juara II diberi tambahan nilai 75
- Juara III diberi tambahan nilai 50

e) Juara tingkat Internasional

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 300
- Juara II diberi tambahan nilai 200
- Juara III diberi tambahan nilai 100

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 200
- Juara II diberi tambahan nilai 150
- Juara III diberi tambahan nilai 100

f) Duta budaya Kota Pekalongan diberi tambahan nilai 30

g) Juara internasional, nasional, provinsi yang lombanya tidak berjenjang:

1. Perorangan diberi tambahan nilai 30
2. Beregu/Kelompok diberi tambahan nilai 20

e. Format Surat Keterangan Nilai rata-rata rapor selama lima semester untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat tahun 2022 sebagai berikut:

KOP SURAT

Surat Keterangan Nilai Rapor Lima Semester

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala SD / MI.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIS :
NISN :

Dengan perincian nilai sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor										Jumlah	Rata-rata
		Kelas IV Sem 1		Kelas IV Sem 2		Kelas V Sem 1		Kelas V Sem 2		Kelas VI Sem 1			
		P	K	P	K	P	K	P	K	P	K		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	60	75	80	70	60	75	70	65	75	65	695	69,50
2	PKn	70	70	75	75	65	70	75	70	75	75	720	72,00
3	Bahasa Indonesia	70	65	65	70	70	75	70	70	70	75	700	70,00
4	Matematika	65	60	70	75	70	70	75	75	70	70	700	70,00
5	IPA	65	65	75	60	75	70	80	75	65	60	690	69,00
6	IPS	70	70	80	65	75	70	75	75	70	70	720	72,00
7	Seni Budaya dan Prakarya	70	75	75	75	70	70	75	70	70	70	720	72,00
8	PJOK	70	70	70	75	75	70	70	70	75	75	720	72,00
9	Mulok	60	65	60	70	75	75	65	60	60	67	657	65,70
Jumlah		600	615	650	635	635	645	655	630	630	627	6322	70,24

Demikian surat keterangan ini dapat dipergunakan untuk persyaratan seleksi PPDB Kota Pekalongan Tahun Pelajaran 2022/2023, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Pekalongan, 15 Juni 2022

Kepala SD/MI

.....
NIP.

F. TITIK KOORDINAT SATUAN PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	NPSN	Lintang	Bujur
1	SMP Negeri 1 Pekalongan	20329531	-6.876824000000	109.674879000000
2	SMP Negeri 2 Pekalongan	20329533	-6.877027000000	109.672678000000
3	SMP Negeri 3 Pekalongan	20329534	-6.876600000000	109.674400000000
4	SMP Negeri 4 Pekalongan	20329535	-6.893800000000	109.661000000000
5	SMP Negeri 5 Pekalongan	20331635	-6.897800000000	109.685600000000
6	SMP Negeri 6 Pekalongan	20329536	-6.896668000000	109.678550000000
7	SMP Negeri 7 Pekalongan	20329547	-6.907200000000	109.684100000000
8	SMP Negeri 8 Pekalongan	20331636	-6.879900000000	109.665100000000
9	SMP Negeri 9 Pekalongan	20331637	-6.864300000000	109.684900000000
10	SMP Negeri 10 Pekalongan	20331628	-6.887600000000	109.688900000000
11	SMP Negeri 11 Pekalongan	20331629	-6.903300000000	109.669600000000
12	SMP Negeri 12 Pekalongan	20331630	-6.861800000000	109.687200000000
13	SMP Negeri 13 Pekalongan	20331631	-6.899900000000	109.669100000000
14	SMP Negeri 14 Pekalongan	20331632	-6.927400000000	109.667600000000
15	SMP Negeri 15 Pekalongan	20329532	-6.910470200000	109.645015200000
16	SMP Negeri 16 Pekalongan	20331633	-6.921556300000	109.688818300000
17	SMP Negeri 17 Pekalongan	20331634	-6.892100000000	109.706100000000
18	SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah	20329540	-6.890300000000	109.681700000000
19	SMP Islam	20329542	-6.890400000000	109.679900000000
20	SMP Islam YPI Buaran	20329543	-6.916800000000	109.659500000000
21	SMP Muhammadiyah	20329546	-6.881965000000	109.663716000000
22	SMP Satyawiguna	20329529	-6.885900000000	109.674500000000
23	SMP Wahid Hasyim	20329530	-6.878600000000	109.670700000000

G. KUOTA DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

No	Sekolah	Jml Rombel	Jml Siswa Per Kelas	Jml Daya Dampung	Jalur Zorasi	Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan Orangtua	Jalur Prestasi
					Min 60%	Min 15%	Max 5%	Max 20%
1	SMP Negeri 1	6	32	192	115	29	10	38
2	SMP Negeri 2	6	32	192	115	29	10	38
3	SMP Negeri 3	4	32	128	77	19	6	26
4	SMP Negeri 4	6	32	192	115	29	10	38
5	SMP Negeri 5	6	32	192	115	29	10	38
6	SMP Negeri 6	7	32	224	134	34	11	45
7	SMP Negeri 7	6	32	192	115	29	10	38
8	SMP Negeri 8	7	32	224	134	34	11	45
9	SMP Negeri 9	3	32	96	58	14	5	19
10	SMP Negeri 10	5	32	160	96	24	8	32
11	SMP Negeri 11	7	32	224	134	34	11	45
12	SMP Negeri 12	5	32	160	96	24	8	32
13	SMP Negeri 13	6	32	192	115	29	10	38
14	SMP Negeri 14	7	32	224	134	34	11	45
15	SMP Negeri 15	5	32	160	96	24	8	32
16	SMP Negeri 16	6	32	192	115	29	10	38
17	SMP Negeri 17	5	32	160	96	24	8	32
	Jumlah SMP Negeri	97		3104	1862	468	157	619
18	SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah	2	32	64	38	10	3	13
19	SMP Islam	7	32	224	134	34	11	45
20	SMP Islam YPI Buaran	3	32	96	58	14	5	19
21	SMP Muhammadiyah	3	32	96	58	14	5	19
22	SMP Satyawiguna	2	32	64	38	10	3	13
23	SMP Wahid Hasyim	4	32	128	77	19	6	26
	Jumlah SMP Swasta	21		672	403	101	33	135
	TOTAL	118		3776	2265	569	190	754

H. PENGUMUMAN

Hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, dan diumumkan oleh Satuan Pendidikan pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

I. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menerima peserta didik yang bersangkutan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:
Tanggal : 29 s.d. 30 Juni 2022 dan 1 Juli 2022
Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB;

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2022

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI PENYELENGGARA
LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG
1	TK NEGERI CEMPAKA JAYA	TK
2	TK NEGERI PEMBINA KOTA PEKALONGAN	TK
3	TK NEGERI PEMBINA KEC. PEKALONGAN UTARA	TK
4	TK NEGERI PEMBINA KEC. PEKALONGAN TIMUR	TK
5	SD NEGERI KURIPAN KIDUL 02	SD
6	SD NEGERI BENDAN 01	SD
7	SD NEGERI PANJANG WETAN 03	SD
8	SD NEGERI PONCOL 03	SD
9	SMP NEGERI 10 PEKALONGAN	SMP

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH